



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
Nomor : 421/ 519 -Disdikbud/2020

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SMPIT GRANADA 2 KASOMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah SMPIT Granada 2 Kasomalang, maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah kepada Yayasan Insan Hamba Allah Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Itonom
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Subang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014-2018;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan Insan Hamba Allah Kecamatan Kaomalang Kabupaten Subang Nomor : 03.003/SMPIT-G2/X/2020 Tanggal 05 Oktober 2020.
 2. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0010742 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Insan Hamba Allah Kota Tangerang.
 3. Akte Notaris : Muhamat Hatta, SH
Nomor : 19 Tanggal 20 Agustus 2018 tentang Pendirian Yayasan Insan Hamba Allah Kota Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- Memberikan izin mendirikan dan menyelenggarakan kepada :
 - a. Nama Yayasan/Badan : Insan Hamba Allah
 - b. Alamat Yayasan : Jl. Sudarejo Desa Kasomalang Wetan
 - c. Nama Sekolah : SMPIT Granada 2
 - d. Alamat Sekolah : Jl. Sudarejo Desa Kasomalang Wetan
 - e. Surat Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 sampai dengan Tahun Pelajaran 2024/2025.

- KEDUA** :
- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum Pertama, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat :
 - a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;

- b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
- c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
- d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah;

KETIGA

: Izin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama **5 (lima)** Tahun Pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa izin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan izinnya;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang
Pada Tanggal, 20 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG.



PRATANG KOMARA, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650708 199103 1 010

Tembusan :

1. Bupati Subang;
2. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dikdasmen RI di Jakarta;
3. Dirjen Mandikdasmen Depdikbud RI di Jakarta;
4. Direktorat Siswa Ditjen Mandikdasmen Kementerian Depdiknas RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung.